



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDE ROHENDI als ODEK als ROHENG bin AHMAD;**

Tempat lahir : Ciamis ;

Umur/tanggal : 23 tahun / 14 Juli 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bunirasa Rt 07 Rw 06 Desa Pawindan
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Pendidikan : SD tamat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No 178/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. 178/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : **PDM - II – 81 / CIAMI / 11 / 2022** yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DEDE ROHENDI als ODEK als ROHENG bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDE ROHENDI als ODEK als ROHENG bin AHMAD** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type : ACH1M21B04 A/T Tahun 2014 warna hitam no Reg : Z-2051 VK Noka : MH1JFM212EKO051909 Nosin : JFM2E1051511 AN uus rusdiana. Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama anak ERI bin Rohman .
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DEDE ROHENDI als ODEK als ROHENG bin AHMAD Bersama-sama dengan Bahwa saksi anak Eri bin ROHMAN pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 04.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di rumah saksi ANAS NUGRAHA di Dusun Mandalika Rt 003 Rw 009, Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 02.00 wib telah terparkir sepeda motor jenis HONDA BEAT TYPE ACH1M21B04 A/T No. Pol : Z – 2051 - VK tahun 2014 warna hitam Noka: MH1JFM21EK051909 Nosin : JPM2E105511 atas nama UUS RUSDIANA alamat Dusun Nasol Rt 007 Rw 002 Nasol Cikoneng Ciamis, sebelum diparkir oleh anaknya saksi ANAS yang bernama DIKA tepatnya di Dusun Mandalika Rt 003 Rw 009 Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.
- Bahwa ketika sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah saksi ANAS NUGRAHA tersebut dimana saat itu oleh saksi anak ARI yakni pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 01.30 wib selanjutnya ketika terdakwa DEDE ROHENDI mendatangi temannya yakni Bahwa saksi anak Eri (penuntutan dalam perkara terpisah) beralamat di Dusun Mandalika Rt 003 Rw 009 Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dan saat itu juga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anak ERI menyampaikan kepada terdakwa DEDE ROHENDI dengan mengatakan : *"TUH AYA MOTOR BEAT HIDEUNG EREK DI TEMPO MOAL ? (tuh ada motor meat warna hitam mau dilihat atau engga ?)* kemudian terdakwa DEDE ROHENDI menjawab : *DIMANA MOTORNYA ? , HAYU CUANG TINGALI ! (dimana motornya ? hayu dilihat!)*. maksudnya sepeda motor tersebut untuk dicuri.

- Selanjutnya terdakwa DEDE ROHENDI bersana dengan Bahwa saksi anak Eri berangkat ke halaman rumah saksi ANAS NUGRAHA ditempat dimana sepeda motor dipakir, namun ketika itu juga saksi Bahwa saksi anak Eri kembali lagi ke rumah kakanya saksi Bahwa saksi anak Eri yang tidak jauh dari tempat tersebut, Adapun alat yang telah disiapkan oleh terdakwa DEDE ROHENDI berupa kunci leter T yang telah diruncingkan.
- Bahwa kemudian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DEDE ROHENDI adalah mendekati sepeda motor yang dipakir milik saksi ANAS NUGRAHA tersebut, kemudian terdakwa DEDE ROHENDI mengeluarkan kunci leter T yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian oleh terdakwa DEDE ROHENDI memasukan kunci leter T tersebut ke kontak sepeda motor tersebut kemudian oleh terdakwa DEDE ROHENDI diputar paksa ke kanan sehingga kontak sepeda motor menjadi on, lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa DEDE ROHENDI didorong menjauh dari halaman rumah dimana asal sepeda motor dipakir, tetapi mesin motor tersebut tidak bisa dihidupkan ternyata bensinya sudah habis, karena itu maka oleh terdakwa DEDE ROHENDI sepeda motor tersebut didorong menjauh dari halaman rumah saksi ANAS NUGRAHA, dan sesampainya di daerah Pesawahan sekitar tempat tersebut, maka oleh terdakwa DEDE ROHENDI sepeda motor tersebut di tinggalkan begitu saja, lalu terdakwa DEDE ROHENDI kembali pulang ke rumahnya.
- Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 ketika saksi MAMAN akan melaksanakan shalat subuh berjamaah dimesjid dan saksi MAMAN berjalan ke arah masjid lalu di area persawahan Di Dusun Mandalika Rt 003 Rw 009 Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, menemukan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat TYPE ACH1M21B04 A/T NO POL ; Z-2051-VK tahun 2014 warna hitam Noka: MH1JFM21EK051909 Nosin : JPM2E105511 atas nama UUS RUSDIANA alamat Dusun Naso IRt 007 Rw 002 Nasol Cikoneng Ciamis,
- Selanjutnya saksi MAMAN memberitahukan kepada saksi JAMHARI selaku ketua RT setempat, kemudian Bersama rekan yang lain, melakukan cek kembali ke area Pesawahan dan ternyata sampai di tempat, benar ada kendaraan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor serta ditemukan didalam bagasi kendaraan tersebut ditemukan beberapa identitas, ternyata identitas diduga pemilik sepeda motor tersebut yang bernama ANAS NUGRAHA, kemudian saksi MAMAN dan saksi JAMHARI menyerahkan sepeda motor yang ditemukan tersebut kepada saksi YESIKA istri dari saksi ANAS NUGRAHA, setelah itu lalu saksi DIKA (anak dari saksi ANAS NUGRAHA) mengecek sepeda motor tersebut ternyata ada kerusakan di lubang kunci kontak sepeda motor lalu saksi DIKA memberitahukan kepada saksi YESIKA (ibu saksi DIKA) tentang adanya kerusakan pada kontak sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi ANAS NUGRAHA kerugian sempat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat seharga kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sepeda motor tersebut mengalami rusak pada kunci kotak sepeda motor tersebut, kemudian tindakan saksi ANAS NUGRAHA melaporkan kejadian kepada Polsek Cikoneng untuk proses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DICKA FADHILA AZHRA NUGRAHA bin ANAS NUGRAHA :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa mengalami Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 4 September 2022 diketahui sekira jam 04.30 Wib di halaman rumah Saksi tepatnya di Dsn. Mandalika Rt. 003 Rw. 009 Ds. Cikoneng Kec. Cikoneng Kab. Ciamis.
- Bahwa Saksi telah kehilangan hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat, Type ACH1M21B04 A / T, Tahun 2014, Warna Hitam, No.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg : Z-2051-VK, Noka : MH1JFM212EK051909, Nosin : JFM2E1051511
yakni pemiliknya ayah Saksi yang bernama Sdr. ANAS NUGRAHA.

- Bhwa Saksi kenal terhadap Sdr. ANAS NUGRAHA, merupakan ayah kandung Saksi namun terhadapnya tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan, sehingga menjadi korban tindak pidana pencurian adalah Sdr. ANAS NUGRAHA dan sepeda motor yang hilang tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi mengetahui ketika sebelum sepeda motor tersebut hilang yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira jam 15.00 Wib di halaman rumah Saksi tepatnya di Dsn. Mandalika Rt. 003 Rw. 009 Ds. Cikoneng Kec. Cikoneng Kab. Ciamis, yang mana sepeda motor tersebut rusak Adapun Yang terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut sebelum hilang yaitu Saksi sendiri dan ketika terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut terkunci leher/stang.
- Bahwa sewaktu sepeda motor tersebut hilang posisi Saksi sedang berada di rumah dengan jarak 5 m (lima meter).
- Bahwa kemudian diketahui setelah adanya pemeriksaan di Kepolisian saksi mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa DEDE ROHENDI dan saksi ANAK ERI (berkas terpisah).
- Bahwa saksi anak Eri ini merupakan tetangga Saksi dan Saksi ROHENDI menerangkan kepada Saksi bahwa dirinya berasal dari daerah Ds. Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis . selanjutnya bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 di Dsn. Mandalika Rt. 003 Rw. 009 Ds. Cikoneng Kec. Cikoneng Kab. Ciamis bahwa ada masyarakat yang sedang mengamankan Bahwa saksi anak Eri yang diduga pelaku curanmor, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Bahwa saksi anak Eri “didinya pernah maling motor bapa urang t” (kamu pernah mencuri sepeda motor milik ayah Saksi tidak), Jawab Bahwa saksi anak Eri “sanes abi a anu maling motor teh, tapi rereancangan abi, ngan abi anu nuduhkan na” (bukan saya a yang telah mencuri sepeda motor, namun teman saya yang sudah mencuri sepeda motor tersebut, namun saya yang memberitahunya), jawab Saksi “terus orang mana rereancangan teh, jeng saha ngarana” (temannya orang mana dan namanya siapa), jawab Bahwa saksi anak Eri (orang pawindan namanya Saksi ROHENDI), kemudian ayah Bahwa saksi anak Eri menjemput Saksi ROHENDI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Ds. Pawindan Kec. Kab. Ciamis, kemudian Saksi ROHENDI datang kesini bersama ayahnya Bahwa saksi anak Eri lalu diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Ciamis.

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah Sdr. ANAS NUGRAHA.
- Bahwa Ya, sepeda motor yang hilang tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali diparkir sebelum hilang yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira jam 15.00 Wib di halaman rumah Saksi tepatnya di Dsn. Mandalika Rt. 003 Rw. 009 Ds. Cikoneng Kec. Cikoneng Kab. Ciamis, yang mana sepeda motor tersebut rusak.
- Bahwa ketika terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut terkunci leher/stang
- Bahwa sepeda motor yang berada diparkiran tersebut hanya ada sepeda motor milik ayah Saksi dan sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Bahwa saksi anak Eri ini merupakan tetangga Saksi dan Saksi ROHENDI menerangkan kepada Saksi bahwa dirinya berasal dari daerah Ds. Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 di Dsn. Mandalika Rt. 003 Rw. 009 Ds. Cikoneng Kec. Cikoneng Kab. Ciamis bahwa ada masyarakat yang sedang mengamankan Bahwa saksi anak Eri yang diduga pelaku curanmor, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Bahwa saksi anak Eri "didinya pernah maling motor bapa urang t" (kamu pernah mencuri sepeda motor milik ayah saya tidak), Jawab Bahwa saksi anak Eri "sanes abi a anu maling motor teh, tapi rereancangan abi, ngan abi anu nuduhkan na" (bukan saya a yang telah mencuri sepeda motor, namun teman saya yang sudah mencuri sepeda motor tersebut, namun saya yang memberitahunya), jawab saksi "terus orang mana rereancangan teh, jeng saha ngarana" (temannya orang mana dan namanya siapa), jawab Bahwa saksi anak Eri (orang pawindan namanya Saksi ROHENDI), kemudian ayah Bahwa saksi anak Eri menjemput Saksi ROHENDI ke Ds. Pawindan Kec. Kab. Ciamis, kemudian Saksi ROHENDI datang kesini bersama ayahnya Bahwa saksi anak Eri lalu diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Ciamis.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak Eri dan Saksi ROHENDI tidak ada ijin dari ayah Saksi sewaktu membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui setelah di periksa di Kepolisian Saksi ROHENDI mengambil sepeda motor milik ayah Saksi yaitu dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T / Astag, sehubungan kunci aslinya ada.
- Bahwa tidak ada barang yang hilang lagi selain sepeda motor, selanjutnya keberadaan sepeda motor telah ditemukan pada hari Minggu tanggal 4 September sekira jam 04.30 Wib di dekat sawah tepatnya di Dsn. Mandalika Rt. 003 Rw. 009 Ds. Cikoneng Kec. Cikoneng Kab. Ciamis yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi.
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut kerugian yang di alami oleh ayah Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat, Type ACH1M21B04 A/T, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Reg : Z-2051-VK, Noka : MH1JFM212EK051909, Nosin : JFM2E1051511 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi ANAS NUGRAHA bin TARLAN :

- Bahwa Saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehubungan, yaitu diketahui pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 04.30 Wib di depan rumah Saksi tepatnya di Dsn. Mandalika Rt. 003 Rw. 009 Ds. Cikoneng Kec. Cikoneng Kab. Ciamis.
- Bahwa barang yang hilang milik saksi berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Type ACH1M21B04 A/T, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Reg: Z-2051-VK, No. ka : MH1JFM212EK051909, No. Sin : JFM2E1051511 a.n UUS RUSDIANA, yaitu milik Saksi sendiri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan Saksi tersebut di lengkapi oleh surat-surat kendaraan yang sah seperti STNK dan dan BPKB yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Type ACH1M21B04 A/T, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Reg: Z-2051-VK tersebut yaitu anak Saksi yang bernama Sdr. DIKA;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Type ACH1M21B04 A/T, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Reg: Z-2051-VK tersebut oleh Sdr. DIKA di depan halaman rumah milik Saksi sendiri tepatnya di Dsn. Mandalika Rt. 003 Rw. 009 Ds. Cikoneng Kec. Cikoneng Kab. Ciamis dan sewaktu Sdr. DIKA memalkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Type ACH1M21B04 A/T, Tahun 2014, Warna Hitam, No. Reg: Z-2051-VK tersebut menggunakan kunci leher dan kunci kontak kendaraan tersebut sudah Saksi cabut dan kuncinya sudah Saksi amankan ke dalam rumah;
- Bahwa ketika sepeda motor tersebut hilang posisi saksi sedang tidak berada di rumah Saksi namun sedang di rawat di Puskesmas Cikoneng di karenakan Saksi sedang sakit, selanjutnya bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahuinya, tetapi setelah diberitahu oleh anggota kepolisian bahwa yang telah mengambil motor milik Saksi adalah Saksi ROHENDI dan anak ERI;
- Bahwa Saksi Terhadap Saksi ROHENDI Saksi tidak mengenalinya tetapi terhadap Bahwa saksi anak Eri Saksi mengenalinya sehubungan Bahwa saksi anak Eri adalah tetangga rumah Saksi, dan terhadap keduanya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa Saksi menduga pelaku mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara merusak kunci kontak dari sepeda motor tersebut sehubungan pada waktu sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci leher/stang;
- Bahwa pada saat Saksi di rawat di puskesmas Cikoneng anak Saksi Sdr. DIKA memberitahu Saksi bahwa motor milik Saksi tersebut ada yang mencurinya tetapi kendaraan tersebut telah di temukan di sawah dekat rumah Saksi oleh Sdr. MAMAN dan Sdr. JAMHARI pada saat hendak Sholat subuh di masjid;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi sempat mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi ERI bin ROHMAN (keterangannya dibacakan dipersidangan) ;

- Bahwa saksi anak bernama ERI bin ROHMAN diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi anak Eri telah ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian Polres Ciamis ;
- Bahwa sekarang ini terdakwa tidak didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum namun akan dihadapi sendiri;
- Bahwa saksi anak Eri sebelumnya telah kenal dengan pemilik sepeda motor yang diambil oleh sdr DEDE yang dibantu oleh Bahwa saksi anak Eri karena bertetangga namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi anak Eri sebelumnya tidak pernah dihukum atau tidak pernah tersangkut perkara lain. Bahwa Sampai saat ini anak belum memiliki penasehat hukum sendiri, namun anak didampingi oleh BAPAS Kelas II Garut,;
- Bahwa saksi anak Eri melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 4 September sekira jam 02.00 Wib di halaman rumah Saksi ANAS tepatnya di Dsn. Mandalika Rt. 003 Rw. 009 Ds. Cikoneng Kec. Cikoneng Kab. Ciamis, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, warna hitam, No. Reg Bahwa saksi anak Eri lupa lagi milik Saksi ANAS.
- Bahwa saksi anak Eri menerangkan sebelum melakukan pencurian Bahwa saksi anak Eri yang mencarikan sepeda motor yang akan diambil dilakukan tersebut yaitu bersama teman Bahwa saksi anak Eri yang bernama terdakwa ROHENDI Als ODEK, yang dilakukan dengan Tidak ada ijin dari pemiliknya pada saat mengambil motor milik Saksi ANAS, bahwa selanjutnya Bahwa terdakwa ROHENDI Als ODEK ditangkap oleh pihak Kepolisian bersamaan dengan Anak ERI;
- Bahwa saksi anak Eri bersama dengan terdakwa DEDE ROHENDI melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci astag / leter T dan Bahwa saksi anak Eri bersama Terdakwa ROHENDI als ODEK berjalan kaki menuju tempat pencurian tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 01.30 Wib Bahwa saksi anak Eri melihat sepeda motor milik Saksi ANAS berada di depan rumahnya, kemudian Terdakwa ROHENDI als ODEK datang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Anak ERI, selanjutnya Bahwa saksi anak Eri memberitahukan kepada Terdakwa ROHENDI als ODEK bahwa ada sepeda motor di depan rumah Saksi ANAS, kemudian Bahwa saksi anak Eri dan Terdakwa ROHENDI als ODEK menuju rumah Saksi ANAS dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa ROHENDI als ODEK menghampiri target (sepeda motor) dengan membawa alat Kunci Astag/Leter T kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat warna hitam dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan Kunci Astag / Leter T, setelahnya mesin kendaraan hidup Terdakwa ROHENDI als ODEK meninggalkan lokasi namun di baru berjalan kurang lebih 50 meter sepeda motor tersebut kehabisan bensin dan meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Alat berupa kunci astag / leter T adalah milik terdakwa ROHENDI Als ODEK;
- Bahwa Terdakwa ROHENDI als ODEK mendapatkan alat pencurian berupa kunci astag / leter T dengan cara membuatnya;
- Bahwa tidak mengetahui Terdakwa ROHENDI als ODEK kapan dimana membuat kunci astag / leter T tersebut;
- Bahwa alat berupa kunci astag / leter T berada di terdakwa ROHENDI Als ODEK;
- Bahwa saksi anak Eri mencari target sepeda motor dan mengantarkan Terdakwa ROHENDI als ODEK ke tempat pencurian tersebut serta Bahwa saksi anak Eri yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor dan peran Terdakwa ROHENDI als ODEK sebagai eksekutor yang mengambil target (sepeda motor) dan yang memiliki alat pencurian astag / leter T;
- Bahwa Ya, dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Anak ERI dan Terdakwa ROHENDI als ODEK merencanakan pencurian sepeda motor tersebut yaitu sebelum ke lokasi pencurian / pada Hari Sabtu tanggal 4 September 2022 sekira jam 02.00 Wib, perencanaan tersebut dilakukan di rumah Kakak Bahwa saksi anak Eri tepatnya di Dsn. Mandalika Rt. 003 Rw. 009 Ds. Cikoneng Kec. Cikoneng Kab. Ciamis;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Bahwa saksi anak Eri sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Bahwa saksi anak Eri melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu supaya mendapatkan uang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam setelah Terdakwa ROHENDI als ODEK berhasil mengambilnya, disimpan oleh Terdakwa ROHENDI als ODEK di sawah dengan jarak kurang lebih 50 meter dari TKP tersebut yang mana sepeda motor tersebut kehabisan bensin;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2022 sekira jam 01.30 Wib ketika Bahwa saksi anak Eri sedang berada di rumah Terdakwa ROHENDI als ODEK menghubungi Bahwa saksi anak Eri dengan maksud akan bermain, kemudian Bahwa saksi anak Eri menyuruh Terdakwa ROHENDI als ODEK untuk menjemput ke rumah Kakak Anak ERI, selanjutnya Bahwa saksi anak Eri berangkat ke rumah kakak Bahwa saksi anak Eri dengan jarak kurang lebih 150 meter, lalu ketika Bahwa saksi anak Eri sedang jalan kaki melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam berada di depan rumah Saksi ANAS, selanjutnya sekira jam 02.00 Wib Bahwa saksi anak Eri dan Terdakwa ROHENDI als ODEK bertemu di rumah kakak Anak ERI, lalu Bahwa saksi anak Eri memberitahu kepada Terdakwa ROHENDI als ODEK dengan perkataan “tuh aya motor tinngali” (itu ada sepeda motor), jawab Terdakwa ROHENDI als ODEK “hayu cuang tingali” (hayu kita lihat), itu kode untuk mengambil / mencuri. Tidak lama kemudian Bahwa saksi anak Eri dan Terdakwa ROHENDI als ODEK menuju rumah Saksi ANAS untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam, namun Bahwa saksi anak Eri kembali ke rumah kakak Anak ERI, selang beberapa menit Terdakwa ROHENDI als ODEK datang ke rumah kakak Bahwa saksi anak Eri sambil berkata “tuh motorna aya di sawah da seep bensin” (sepeda motornya ada di sawah karena sepeda motornya habis bensin) kemudian Terdakwa ROHENDI als ODEK pamitan kepada Bahwa saksi anak Eri dan pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 08.00 Wib Bahwa saksi anak Eri melihat sepeda motor Honda beat warna hitam yang di ambil oleh Terdakwa ROHENDI als ODEK sudah berada di rumah Saksi ANAS.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa **DEDE ROHENDI als ODEK als ROHENG bin AHMAD:**

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 02.00 Wib di daerah Mandalika Kec. Cikoneng Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa diperisidangan tidak akan didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum namun akan dihadapi sendiri;
- Bahwa terdakwa dipesidangan sekarang ini tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu bersama temanTerdakwa yang bernama Anak ERI;
- Bahwa Terdakwa Terhadap Anak ERI Terdakwa kenal sehubungan Anak ERI adalah teman Saksi, tetapi terhadapnya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh Terdakwa bersama Anak ERI yaitu 1(satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam, Tahun, Noreg, Noka dan Nosin tidak mengetahuinya.;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahuinya siapa pemilik motor tersebut yang diamabil oleh terdakwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya disebut mencuri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Anak ERI dengan cara memasukan kunci Astag yang terbuat dari besi yang di lancipkan ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut yang kemudianTerdakwa memutar kunci astag tersebut ke arah kanan sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut on;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak ERI mengambil berupa 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda motor Merk Honda BEAT, Warna Hitam dengan menggunakan alat berupa kunci T yang sudah di tajamkan danTerdakwa tidak menggunakan sarana dikarenakanTerdakwa dan Anak ERI berjalan kaki menuju lokasi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa alat berupa kunci astag yang terbuat dari kunci T yang dilancipkan tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat kunci tersebut pada tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022 di rumah Terdakwa sendiri dengan menggunakan mesin gurinda;
- Bahwa Kunci T yang Terdakwa pakai untuk melakukan pencurian tersebut sudahTerdakwa buang ke Sungai. pada tanggal 7 September 2022 di sungai cipali di Dsn. Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan kendaraan tersebut di sawah karena kendaraan tersebut tidak bisa menyala dikarenakan tidak ada bensinnya., sedangkan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Anak ERI, kemudian PeranTerdakwa yaitu sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang dilancipkan sedangkan peranan Anak ERI menunjukan lokasi kendaraan tersebut setelah menunjukan lokasi kendaraan tersebut Anak ERI pulang kerumah saudara nya;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu di rumah saudaranya Anak ERI, Adapun merencanakan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 tepatnya di rumah saudaranya Anak ERI sekira jam 01.30 Wib daerah mandalika Kec. Cikoneng Kab. Caimis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sewaktu melakukan pencurian tersebut jarakTerdakwa bersama Anak ERI kurang lebih 200 M (dua ratus) meter, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang yang selanjutnya uang tersebut dapat Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kronologis yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Minggu 04 September 2022 sekira jam 01.00 WibTerdakwa menelphone Anak ERI menggunakan Handphone dengan maksud untuk mengajak Anak ERI untuk bermain di rumah Saksi, dikarenakan Anak ERI tidak mempunyai kendaraan untuk pergi kerumahTerdakwa akhirnyaTerdakwa menjemput Anak ERI kerumahnya di daerah Mandalika Kec. Cikoneng Kab. Ciamis, setelah sampai di rumah Anak ERI lalu Anak ERI mengajak minum kopi di rumah saudaranya yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak ERI, kemudian sekira pada pukul 01.30 Wib sampai di rumah saudaranya Anak ERI, kemudian Anak ERI berbicara kepadaTerdakwa “ TUH AYA MOTOR BEAT HIDEUNG EREK DI TEMPO MOAL ? “ (itu ada motor beat warna hitam mau di lihat atau engga), kemudianTerdakwa menjawab “ DIMANA MOTORNYA ? “, Jawab Anak ERI “ TUH DI MANDALIKA “ (itu di mandalika), kemudainTerdakwa menjawab “ HAYU ATUH URANG TEMPO AYEUNA ? “ (ayo kita lihat sekarang), kemudian sekira jam 20.00 WibTerdakwa bersama Anak ERI berjalan menuju lokasi tersebut, dan setelah Anak ERI menunjukan lokasi tersebut Anak ERI langsung pulang kembali ke rumah saudaranya, kemudianTerdakwa masuk ke teras rumah tersebut dan mendekati motor Honda beat yang sedang terparkir kemudianTerdakwa mengeluarkan Kunci T yang sudahTerdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa lalu Terdakwa masukan kunci T kedalam kunci kontak motor honda beat kemudian Terdakwa putar kekanan sehingga motor tersebut On, kemudian Terdakwa dorong keluar dari halaman rumah tersebut sekira 15m (lima belas) meter lalu Terdakwa stater motor tersebut, tetapi motor tersebut tidak menyala di karenakan bensin motor tersebut telah habis, karena tidak menyala akhirnya Terdakwa dorong kembali, sesampainya di sawah Terdakwa tinggalkan motor tersebut dan Terdakwa pergi kembali kerumah saudaranya Anak ERI, setelah sampainya di rumah saudaranya Anak ERI, Terdakwa memberitahu bahwa motor tersebut Terdakwa tinggalkan di sawah dikarenakan tidak ada bensinya, kemudian Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Saksi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type : ACH1M21B04 A/T Tahun 2014 warna hitam no Reg : Z-2051 VK Noka : MH1JFM212EKO051909 Nosin : JFM2E1051511 AN uus rusdiana.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 02.00 Wib di daerah Mandalika Kec. Cikoneng Kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa dipersidangan tidak akan didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum namun akan dihadapi sendiri;
- Bahwa terdakwa dipersidangan sekarang ini tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu bersama temanTerdakwa yang bernama Anak ERI;
- Bahwa Terdakwa Terhadap Anak ERI Terdakwa kenal sehubungan Anak ERI adalah teman Saksi, tetapi terhadapnya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh Terdakwa bersama Anak ERI yaitu 1(satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam, Tahun, Noreg, Noka dan Nosin tidak mengetahuinya.;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahuinya siapa pemilik motor tersebut yang diamabil oleh terdakwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya disebut mencuri;
- Bahwa Terdakwa jelaskan sewaktu Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Anak ERI dengan cara memasukan kunci Astag yang terbuat dari besi yang di lancipkan ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa memutar kunci astag tersebut ke arah kanan sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut on;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak ERI mengambil berupa 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda motor Merk Honda BEAT, Warna Hitam dengan menggunakan alat berupa kunci T yang sudah di tajamkan dan Terdakwa tidak menggunakan sarana dikarenakan Terdakwa dan Anak ERI berjalan kaki menuju lokasi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa alat berupa kunci astag yang terbuat dari kunci T yang dilancipkan tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat kunci tersebut pada tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022 di rumah Terdakwa sendiri dengan menggunakan mesin gurinda;
- Bahwa Kunci T yang Terdakwa pakai untuk melakukan pencurian tersebut sudah Terdakwa buang ke Sungai. pada tanggal 7 September 2022 di sungai cipali di Dsn. Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan kendaraan tersebut di sawah karena kendaraan tersebut tidak bisa menyala dikarenakan tidak ada bensinnya., sedangkan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Anak ERI, kemudian Peran Terdakwa yaitu sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang dilancipkan sedangkan peranan Anak ERI menunjukan lokasi kendaraan tersebut setelah menunjukan lokasi kendaraan tersebut Anak ERI pulang kerumah saudara nya;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu di rumah saudaranya Anak ERI, Adapun merencanakan pencurian ter sebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 tepatnya di rumah saudaranya Anak ERI sekira jam 01.30 Wib daerah mandalika Kec. Cikoneng Kab. Caimis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sewaktu melakukan pencurian tersebut jarak Terdakwa bersama Anak ERI kurang lebih 200 M (dua ratus) meter,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang yang selanjutnya uang tersebut dapat Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa kronologis yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Minggu 04 September 2022 sekira jam 01.00 WibTerdakwa menelphone Anak ERI menggunakan Handphone dengan maksud untuk mengajak Anak ERI untuk bermain di rumah Saksi, dikarenakan Anak ERI tidak mempunyai kendaraan untuk pergi kerumahTerdakwa akhirnyaTerdakwa menjemput Anak ERI kerumahnya di daerah Mandalika Kec. Cikoneng Kab. Ciamis, setelah sampai di rumah Anak ERI lalu Anak ERI mengajak minum kopi di rumah saudaranya yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak ERI, kemudian sekira pada pukul 01.30 Wib sampai di rumah saudaranya Anak ERI, kemudian Anak ERI berbicara kepadaTerdakwa “ TUH AYA MOTOR BEAT HIDEUNG EREK DI TEMPO MOAL ? “ (itu ada motor beat warna hitam mau di lihat atau engga), kemudianTerdakwa menjawab “ DIMANA MOTORNYA ? “, Jawab Anak ERI “ TUH DI MANDALIKA “ (itu di mandalika), kemudainTerdakwa menjawab “ HAYU ATUH URANG TEMPO AYEUNA ? “ (ayo kita lihat sekarang), kemudian sekira jam 20.00 WibTerdakwa bersama Anak ERI berjalan menuju lokasi tersebut, dan setelah Anak ERI menunjukan lokasi tersebut Anak ERI langsung pulang kembali ke rumah saudaranya, kemudianTerdakwa masuk ke teras rumah tersebut dan mendekati motor Honda beat yang sedang terparkir kemudianTerdakwa mengeluarkan Kunci T yang sudahTerdakwa bawa lalu Terdakwa masukan kunci T kedalam kunci kontak motor honda beat kemudian Terdakwa putar kekanan sehingga motor tersebut On, kemudian Terdakwa dorong keluar dari halaman rumah tersebut sekira 15m (lima belas) meter lalu Terdakwa stater motor tersebut, tetapi motor tersebut tidak menyala di karenakan bensin motor tersebut telah habis, karena tidak menyala akhirnya Terdakwa dorong kembali, sesampainya di sawah Terdakwa tinggalkan motor tersebut dan Terdakwa pergi kembali kerumah saudaranya Anak ERI, setelah sampainya di rumah saudaranya Anak ERI,Terdakwa memberitahu bahwa motor tersebut Terdakwa tinggalkan di sawah dikarenakan tidak ada bensinya, kemudian Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa“ ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **DEDE ROHENDI als ODEK als ROHENG bin AHMAD** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEDE ROHENDI als ODEK als ROHENG bin AHMAD**, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Minggu 04 September 2022 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa menelphone Anak ERI menggunakan Handphone dengan maksud untuk mengajak Anak ERI untuk bermain di rumah Saksi, dikarenakan Anak ERI tidak mempunyai kendaraan untuk pergi ke rumah Terdakwa akhirnya Terdakwa menjemput Anak ERI kerumahnya di daerah Mandalika Kec. Cikoneng Kab. Ciamis, setelah sampai di rumah Anak ERI lalu Anak ERI mengajak minum kopi di rumah saudaranya yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak ERI, kemudian sekira pada pukul 01.30 Wib sampai di rumah saudaranya Anak ERI, kemudian Anak ERI berbicara kepada Terdakwa " TUH AYA MOTOR BEAT HIDEUNG EREK DI TEMPO MOAL ? " (itu ada motor beat warna hitam mau di lihat atau engga), kemudian Terdakwa menjawab " DIMANA MOTORNYA ? ", Jawab Anak ERI " TUH DI MANDALIKA " (itu di mandalika), kemudain Terdakwa menjawab " HAYU ATUH URANG TEMPO AYEUNA ? " (ayo kita lihat sekarang), kemudian sekira jam 20.00 Wib Terdakwa bersama Anak ERI berjalan menuju lokasi tersebut, dan setelah Anak ERI menunjukan lokasi tersebut Anak ERI langsung pulang kembali ke rumah saudaranya, kemudian Terdakwa masuk ke teras rumah tersebut dan mendekati motor Honda beat yang sedang terparkir kemudian Terdakwa mengeluarkan Kunci T yang sudah Terdakwa bawa lalu Terdakwa masukan kunci T kedalam kunci kontak motor honda beat kemudian Terdakwa putar kekanan sehingga motor tersebut On, kemudian Terdakwa dorong keluar dari halaman rumah tersebut sekira 15m (lima belas) meter lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stater motor tersebut, tetapi motor tersebut tidak menyala di karenakan bensin motor tersebut telah habis, karena tidak menyala akhirnya Terdakwa dorong kembali, sesampainya di sawah Terdakwa tinggalkan motor tersebut dan Terdakwa pergi kembali kerumah saudaranya Anak ERI, setelah sampainya di rumah saudaranya Anak ERI, Terdakwa memberitahu bahwa motor tersebut Terdakwa tinggalkan di sawah dikarenakan tidak ada bensinya, kemudian Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Saksi. Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan kendaraan tersebut di sawah karena kendaraan tersebut tidak bisa menyala dikarenakan tidak ada bensinnya., sedangkan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Anak ERI, kemudian PeranTerdakwa yaitu sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang dilancipkan sedangkan peranan Anak ERI menunjukan lokasi kendaraan tersebut setelah menunjukan lokasi kendaraan tersebut Anak ERI pulang kerumah saudara nya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Anak ERI dengan cara memasukan kunci Astag yang terbuat dari besi yang di lancipkan ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut yang kemudianTerdakwa memutar kunci astag tersebut ke arah kanan sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut on.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -3 ini terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “ Dilakukan yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa PeranTerdakwa yaitu sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang dilancipkan ke dalam kunci kontak sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut yang kemudian Terdakwa memutar kunci T tersebut ke arah kanan sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut on.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-4 ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **DEDE ROHENDI als ODEK als ROHENG bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Anas Nugraha Bin Tarlan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa, bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type : ACH1M21B04 A/T Tahun 2014 warna hitam no Reg : Z-2051 VK Noka : MH1JFM212EKO051909 Nosin : JFM2E1051511 AN Uus Rusdiana.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE ROHENDI als ODEK als ROHENG bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDE ROHENDI als ODEK als ROHENG bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type : ACH1M21B04 A/T Tahun 2014 warna hitam no Reg : Z-2051 VK Noka : MH1JFM212EKO051909 Nosin : JFM2E1051511 AN Uus Rusdiana.Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama anak ERI bin ROHMAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh kami
Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENY SUMARNO, S.H., M.H. Sebagai Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ASEP PULAH M, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

INDRA MUHARAM, S.H.

TTD

RIKA EMILIA, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

BENY SUMARNO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

H. ASEP PULAH M, S.H.